



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MARAYOKA KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Marayoka Nomor. 002/PL.01.1-BA/DM/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten/Kota Jeneponto Pada Pemilihan Umum tanggal 24 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Marayoka telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten/Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MARAYOKA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten/Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 24 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Desa Marayoka
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MARAYOKA,
ttd.

(M. IRDAM SUAIB)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
JENEPONTO
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
MARAYOKA KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN/KOTA
JENEPONTO PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MARAYOKA KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Feli Jufri | P |
| 2. | Hasnawati | P |
| 3. | Ikhwan Alif | L |
| 4. | Jumriyani | P |
| 5. | Rahmi Narti | P |
| 6. | Rendi | L |
| 7. | Yasri | L |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Abdul Muhyi | L |
| 2. | Egi Kalmiansa | P |
| 3. | Fatmawati | P |
| 4. | Haerani Kirana | P |
| 5. | Hanbiati, S, S. Pd | P |
| 6. | Shela | P |
| 7. | Suaib | L |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Agustina Nur | P |
| 2. | Herianto Usbar | L |
| 3. | Sri Wulandari | P |
| 4. | Titik Ekawati | P |
| 5. | Ulfah Adwidamayanti | P |
| 6. | Wahyudin | L |
| 7. | Wandi | L |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | Haris | L |
| 2. | Kamaluddin | L |
| 3. | Nurmila | P |
| 4. | Sanawiah | P |
| 5. | Sri Wulang Sari | P |
| 6. | Sumarling | L |
| 7. | Windah Sari | P |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | Aidil Saputra | L |
| 2. | Ibrahim | L |
| 3. | Irma Suriani | P |
| 4. | Nurmi | P |
| 5. | Nurlia | P |
| 6. | Rospiana | P |
| 7. | Rostina | P |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------|---------------|
| 1. | Kasmawati | P |
| 2. | M. Irvan | L |
| 3. | M. Ramli | L |
| 4. | Reski | L |
| 5. | Risdawati | P |
| 6. | Rustan | L |
| 7. | Yusman | L |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Dandi | L |
| 2. | Haidir Ali | L |
| 3. | Hardianto | L |
| 4. | Ismail Akbar Genda | L |
| 5. | Karmila. S | L |
| 6. | Saldi | P |
| 7. | Sono | L |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------|---------------|
| 1. | Andika | L |
| 2. | Muliati | P |
| 3. | Nusdin | L |
| 4. | Nurhalima | P |
| 5. | Rahmad | L |
| 6. | Rohani | P |
| 7. | Sidarmi | P |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | Dewi Sartika | P |
| 2. | Esti | P |
| 3. | Kasmawati | P |
| 4. | Muh. Irfan | L |
| 5. | Rajuddin | L |
| 6. | Sartika | P |
| 7. | Tensi | P |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA
MARAYOKA,


Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

(M. IRDAM SUAIB)

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


EMMY SARTIKA